

**RELEVANSI PASAL 191 KHI TENTANG
PENYERAHAN HARTA WARIS KEPADA BAITUL MAL
DENGAN KITAB FIQIH YANG MENJADI REFERENSINYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh :

PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K S-2009 088 AS	NO. REG : S-2009/AS/088 ASAL BUKU : TANGGAL :

**M. SAIKHUN ADIM
NIM : C01205059**

**JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Saikhun Adim NIM C01205059 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 27 Agustus 2009

Pembimbing,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Saikhun adim ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, Tanggal 09 September 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
NIP. 195612201982031003

Sekretaris

Arif Wijaya, SH, M. HUM
NIP. 1971071920050110

Penguji I

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II

Drs. H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag
NIP. 197211061996031001

Pembimbing

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
NIP. 195612201982031003

Surabaya, 09 September 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Relevansi Pasal 191 KHI tentang penyerahan Harta Waris Kepada Baitul Mal dengan Kitab Fiqih yang Menjadi Referensinya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Apa latar belakang munculnya ketentuan pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal?, Bagaimana relevansi pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya?

Data penelitian ini dihimpun melalui membaca dan kajian teks. Selanjutnya data ini dikumpulkan dan dianalisis dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar yang digunakan oleh tim perumus Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 191 tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal adalah untuk menjaga dan mengatur harta pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris, yang berfungsi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Dan Pasal 191 KHI tersebut relevan dengan kitab-kitab fiqih yang menjadi referensinya, khususnya kitab *Fath} al-Mu’i>n, Niha>yah al-Muh}ta>j, I’a>nah at}-T}a>libi>n* serta kitab *Mugni> al-Muh}ta>j*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan kepada pengelola baitul mal dapat menjaga dan mengatur harta waris yang sudah dikuasakan kepadanya, sehingga harta tersebut dapat berfungsi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Di samping itu, bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian di kemudian hari, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan tentang adanya penyerahan harta waris kepada baitul mal dalam pasal 191 KHI dan relevansinya dengan kitab fiqih yang menjadi referensinya.

A. Pengertian Waris	21
B. Hukum Kewarisan	22
C. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan	23
D. Rukun dan Syarat-Syarat Pembagian Waris	25
E. Sebab-Sebab Menerima Waris	29
F. Ahli Waris dan Macam-Macamnya	32
G. Z\\ awi>l	arh }a>m
G.1.....Pengertian.....Z\\ awi>l.....arh }a>m	39
G.2....Penyerahan....Harta....Waris....Kepada....Z\\ awi>l.....arh }a>m	39
H. Baitul Mal.....	43
H.1. Pengertian Baitul Mal	43
H.2. Penyerahan Harta Waris Kepada Baitul Mal	44
BAB III KETENTUAN PASAL 191 KHI DAN KITAB-KITAB YANG MENJADI REFERENSINYA	49
A. Latar Belakang Munculnya Pasal 191 KHI	49
B. Ketentuan Kitab-Kitab Referensi KHI Tentang Penyerahan Harta Waris Kepada Baitul Mal.....	60
BAB IV ANALISIS KETENTUAN PASAL 191 KHI DAN KITAB-KITAB YANG MENJADI REFERENSINYA	68
A. Analisis Terhadap Ketentuan Pasal 191 KHI.....	68
B. Relevansi Pasal 191 KHI Dengan Kitab-Kitab Referensinya	71
BAB V PENUTUP	76

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif, yaitu teknis analisis data yang mengemukakan dalil atau teori yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan pernyataan yang bersifat khusus. Dalam analisis data ini, penulis mula-mula mengemukakan uraian-uraian atau pendapat ulama' tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal untuk kemudian ditarik dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 191 KHI tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran secara menyeluruh dari isi dan proses penelitian yang ditempuh oleh penulis, maka penulis akan menyajikan gambaran tersebut dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tinjauan umum tentang penyerahan harta waris kepada baitul mal yang meliputi pengertian waris, hukum kewarisan, sumber-sumber hukum kewarisan, rukun dan syarat pembagian waris, sebab-sebab menerima warisan, ahli waris dan macam-macamnya, serta meliputi pengertian dan penyerahan harta waris kepada baitul mal, serta baitul mal meliputi pengertian dan penyerahan harta waris kepada baitul mal.

1. kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan kepada hamba sahayanya.
2. kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.²²

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sebab-sebab pewarisan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab *nasabiyah* (adanya hubungan nasab) dan sebab *sababiyah* (adanya nasab). Kekerabatan termasuk kategori sebab *nasabiyah*, sedangkan perkawinan dan wala' termasuk kategori sebab *sababiyah*.²³

F. Ahli waris dan Macam-macamnya

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).²⁴

Para ahli waris dari kelompok laki-laki yang telah disepakati kewarisan mereka secara garis besar ada sepuluh orang dan jika dirinci ada lima belas orang, yaitu :²⁵

1. Anak laki-laki

²² Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 121

²³ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, h. 29

²⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, h. 43-45

²⁵ Muhammad Ali > As}-S}a>buny, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, h.

- Cucu perempuan bila sendiri
 - Saudara perempuan kandung bila sendiri
 - Saudara perempuan seayah bila sendiri
 - Suami bila tidak bersamaan anak atau cucu
2. Bagian ($1/4$), adapun yang berhak bagian seperempat adalah :
- Suami bila mewarisi bersamaan dengan anak atau cucu
 - Istri bila bersamaan anak
3. Bagian ($1/8$), adapun yang berhak bagian seperdelapan adalah :
- Istri bila bersamaan dengan anak atau cucu
4. Bagian ($2/3$), adapun yang berhak bagian dua pertiga adalah :
- Dua anak perempuan atau lebih, dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki
 - Dua cucu perempuan atau lebih dan tidak bersamaan dengan cucu laki-laki
 - Dua saudara kandung perempuan atau lebih, tanpa laki-laki
 - Dua saudara Perempuan seayah atau lebih, tanpa laki-laki
5. Bagian ($1/3$), adapun yang berhak bagian sepertiga adalah :
- Ibu bila tidak ada anak atau cucu, atau saudara
 - Beberapa saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan
6. Bagian ($1/6$), adapun yang berhak bagian seperenam adalah :
- Ayah bila bersamaan dengan anak atau cucu laki-laki
 - Ibu bila bersamaan dengan anak, cucu atau saudara

jumhur berlandaskan dengan keumuman al-Qur'an dengan dikuatkan oleh as-Sunnah dan amaliyah para Khulafaur Rasyidin. Beliau membantah argumentasi yang dikemukakan oleh para fuqaha' yang meniadakan pusaka *z\awi>l arh}a>m* sebagai berikut :

- a. *z\awi>l arh}a>m* mempunyai kesamaan dan kelebihan dengan kaum muslimin pada umumnya. Adapun kesamaannya terletak pada ketundukan kedua belah pihak terhadap agama Islam, sedangkan kelebihannya terletak pada adanya hubungan kekerabatan dengan ahli warisnya yang meninggal dunia. Hubungan kekerabatan inilah yang menjadikan derajat *z\awi>l arh}a>m* lebih utama untuk mewarisi harta peninggalan tersebut dari pada orang Islam pada umumnya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, sewaktu ia masih hidup lebih berhak untuk dibantu nafkahnya, dikunjungi rumahnya, diringankan bebannya dan sewaktu ditinggal mati oleh kerabatnya ia berhak untuk di beri wasiat dan warisan.
- b. Hadits yang dipergunakan alasan oleh para fuqaha' yang meniadakan pusaka *z\awi>l arh}a>m* adalah hadits mursal yang tidak layak dipakai untuk berhujjah. Andaikata hadits tersebut diterima sebagai hadits muttashil, hingga dapat digunakan sebagai dasar hukum, maka penerapannya ada dua kemungkinan.

rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim diseluruh nusantara.

Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan dalam persepsi penegakkan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani, sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Persamaan persepsi dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan melalui Kompilasi tersebut, bukan bermaksud mematikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan.

3. Mempercepat proses *taqribi bainal ummah*

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan. Sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, warisan, hibah, wasiat dan wakaf dapat dipadu dan disatukan pemahaman yang sama. Jadi sepanjang yang menyangkut *huququl ibad* dalam bidang-bidang tersebut dilenyapkan perbedaan oleh Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalam bidang-bidang tersebut telah terbina *taqribi baina maz\hab* dan *bainal ummah*. Dalam hal ini penguasa melalui persetujuan

Jadi dalam hal ini pasal 191 KHI relevan dengan kitab-kitab referensi KHI yang mendahulukan *baitul ma>l* untuk mendapatkan harta waris dibanding *z\awi>l arh}a>m*. Namun, *baitul ma>l* tidak berhak menerima harta waris bila sudah tidak dapat mengatur harta waris tersebut.

Dengan demikian, Pengadilan Agama sebelumnya berkewajiban untuk meneliti terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya ahli waris. Apabila sudah terbukti tidak terdapat ahli waris, Pengadilan Agama juga meneliti apakah *baitul ma>l* dapat menjalankan tugas dengan sebenarnya.

Walaupun dalam kitab-kitab referensi KHI yang lain juga dijelaskan bahwa *z\awi>l arh}a>m* berhak menerima harta waris dibanding *baitul ma>l*. Namun, penulis disini mencari relevansi pasal 191 KHI dengan kitab-kitab Fiqih yang menjadi referensinya, yang mana pasal tersebut relevan dengan kitab-kitab referensi KHI yang lebih memilih *baitul ma>l* dibanding *z\awi>l arh}a>m* untuk menerima harta waris yang tidak ada ahli warisnya, karena tersusunnya KHI itu sendiri dengan memperhatikan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia.

Oleh karena Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan pasal ini bertujuan untuk kemaslahatan harta tersebut, maka berhak *baitul ma>l* mendapatkan harta waris pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris harus melalui putusan Pengadilan Agama, harus pula memenuhi syarat untuk memperoleh harta waris tersebut.

Menyimak uraian diatas dapat diambil konkluksi bahwa ketentuan pasal 191 KHI relevan dengan kitab referensinya, yaitu yang terdapat dalam kitab *Niha>yah*

- Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut, Darul Fikr, 2004
- Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad, *Al-Mugni*, Beirut, Darul Fikr, Juz VI, t.t
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Niha'yatul Muqtasid*, Beirut, Darul Fikr, Juz II, t.t
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1990
- M. Dahlan. Y. al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*
- Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 1997
- Mohammad Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisa, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Mohammad Mahfud MD *et al*, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers, 1993
- Muhammad Syarbiny, *Mugni al-Muhta*, Mesir, Musthofa al-Babiy al-Halaby, Juz III, 1957
- Musthofa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*
- Otje Salman, Mustofa Hafas, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung, Refika Aditama, 2002
- Ramly, ar-, Syamsuddin Muhammad, *Nihayah al-Muhta*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Sabuny, as-, Mohammad Ali, *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta, Darul kutub Islamiyah, 2005
- Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Radar Jaya Pratama, 1997
- _____, *Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Syarqawy, as-, Abdullah, *Syarqawy alah at-Tahri*, Beirut, Darul Kutub al-Islamiah, t.t.

